



**PENETAPAN**

**Nomor 499/Pdt.P/2020/PA.Sor**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bakti Firmansyah, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Aa Bekty & Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Soreang, KM.17, Desa Cincing, Kecamatan Soreang, Kabupateng Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2020, yang telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1867/Adv/IX/2020, pada tanggal 17 September 2020, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon istri cucu Pemohon, cucu Pemohon dan calon istrinya serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 499/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 17 September 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon yang bernama Cucu Pemohon, NIK : 3204170305030001, Tempat, Tanggal lahir :

Hlm. **1** dari **13**  
Penetapan 499/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, 03-05-2003 (17 tahun), agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Bandung dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri cucu Pemohon, NIK : 3204176504010005, lahir di Bandung tanggal 26-04-2001 (19 tahun), Pendidikan SLTA, Pekerjaan -, alamat di [REDACTED] Kab. Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bandung;

2. Bahwa Cucu Pemohon semenjak tahun 2002 telah ditinggalkan oleh orang tuanya tanpa sebab dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan Perempuan adalah sama, yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dan berdasar pada bukti penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan No. B-358/kua.10.04.10/Pw.01.1/09/2020 tertanggal 10-09-2020;

4. Bahwa perkawinan cucu Pemohon dengan Calon Isterinya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon isteri Cucu Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 17 minggu berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh KLINIK 24 JAM SEHAT MEDIKA NO 01/IX/2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DR. SITI MARYATI, AM.KEB tertanggal 07-09-2020;

5. Bahwa untuk keperluan administrasi pernikahan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta fitnah maka keduanya harus segera dinikahkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 2 dari 13  
Penetapan 499/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa cucu Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga bahkan telah memiliki mata pencaharian/pekerjaan dan penghasilan tetap sebesar RP. 2000.000,-;
7. Bahwa cucu Pemohon dan calon Isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
8. Bahwa orang tua calon Isteri cucu Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan harapan agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon (Cucu Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Calon istri cucu Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hlm. **3** dari **13**  
Penetapan 499/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan cucu Pemohon, calon istrinya serta orang tua calon istri cucu Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, cucu Pemohon, calon istrinya serta orang tua calon istri cucu Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, cucu Pemohon, calon istrinya serta orang tua calon istri cucu Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan cucu Pemohon, bernama Cucu Pemohon dan calon istrinya bernama Calon istri cucu Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Cucu Pemohon saat ini berusia 17 tahun 5 bulan tahun berstatus bujang, sementara Calon istri cucu Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Cucu Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Calon istri cucu Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Cucu Pemohon dan Calon istri cucu Pemohon mengetahui rencana perkawinan Cucu Pemohon dan Calon istri cucu Pemohon dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Calon istri cucu Pemohon saat ini sudah bekerja yaitu sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon istri cucu Pemohon bernama Ayah calon istri cucu Pemohon dan Ibu calon istri cucu Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri cucu Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Cucu Pemohon dan Calon istri cucu Pemohon sebab orang tua calon istri cucu Pemohon serta Pemohon

Hlm. 4 dari 13  
Penetapan 499/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa lagi mengawasi Cucu Pemohon dan Calon istri cucu Pemohon sebab keduanya sudah berpacaran lama;

- Bahwa antara Cucu Pemohon dan Calon istri cucu Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Cucu Pemohon dan keluarga Calon istri cucu Pemohon seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Cucu Pemohon dengan Calon istri cucu Pemohon;
- Bahwa Calon istri cucu Pemohon sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon istri cucu Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon Isteri cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-

Hlm. 5 dari 13  
Penetapan 499/Pdt.P/2020/PA.Sor



nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon Isteri cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi ijazah atas nama calon Isteri cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Banjaran, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat keterangan kehamilan atas nama calon istri cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan Siti Maryati, Amd. Keb, bidan pada Klinik 24 Jam "Sehat Medika" yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat atas nama cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

**B. Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak calon istri cucu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Cucu Pemohon, yaitu cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan cucunya yang bernama Cucu Pemohon dengan Calon istri cucu Pemohon, akan tetapi cucu Pemohon belum cukup umur;

Hlm. 6 dari 13  
Penetapan 499/Pdt.P/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
  - Bahwa cucu Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
  - Bahwa cucu Pemohon tersebut sudah siap menjadi seorang suami, dan sudah bekerja sebagai buruh tani sehingga telah memiliki penghasilan sendiri;
  - Bahwa cucu Pemohon berstatus Jejak, sedang status calon mempelai perempuan gadis;
  - Bahwa cucu Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
2. **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah cucu Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Cucu Pemohon, yaitu cucu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan cucunya yang bernama Cucu Pemohon dengan Calon istri cucu Pemohon, akan tetapi cucu Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
  - Bahwa cucu Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;

Hlm. 7 dari 13  
Penetapan 499/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon tersebut sudah siap menjadi seorang suami, dan sudah bekerja sebagai buruh tani sehingga telah memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa cucu Pemohon berstatus Jejak, sedang status calon mempelai perempuan gadis;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan cucu Pemohon bernama Cucu Pemohon dengan calon istrinya, sebab cucu Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 5 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.8, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran cucu Pemohon, maka terbukti Pemohon bernama Pemohon adalah kakek kandung dari Cucu Pemohon yang berusia 17 tahun 5 bulan tahun, lahir tanggal 3 Mei 2003;

Hlm. 8 dari 13  
Penetapan 499/Pdt.P/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa KTP dan kartu keluarga, maka terbukti calon istri cucu Pemohon bernama Calon istri cucu Pemohon dan mempunyai orang tua kandung bernama Ayah calon istri cucu Pemohon dan Ibu calon istri cucu Pemohon, dan telah berusia 19 tahun 5 bulan, lahir tanggal 25 April 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik berupa ijazah MTs atas nama calon istri cucu Pemohon, maka telah terbukti pendidikan terakhir calon istri cucu Pemohon adalah MTs, dan sejak tahun 2017 tidak melanjutkan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik berupa surat keterangan hamil atas nama calon istri cucu Pemohon, maka terbukti calon istri cucu Pemohon dalam keadaan hamil 17 minggu pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan cucunya bernama Cucu Pemohon dengan Calon istri cucu Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan cucu Pemohon dan calon istri cucu Pemohon beserta orang tuanya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan cucunya bernama Cucu Pemohon dengan calon istrinya bernama Calon istri cucu Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bandung karena usia cucu Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa cucu Pemohon berusia 17 tahun 5 bulan tahun;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran lama yaitu sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa cucu Pemohon dan calon istrinya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

Hlm. 9 dari 13  
Penetapan 499/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan cucu Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan

Hlm. **10** dari **13**  
Penetapan 499/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Pemohon, cucu Pemohon, calon istrinya serta orang tua calon istri cucu Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, cucu Pemohon, calon istrinya serta orang tua calon istri cucu Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa cucu Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata cucu Pemohon masih berusia 17 tahun 5 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa calon istri cucu Pemohon pada tanggal 7 September 2020 dalam keadaan hamil 17 minggu dan yang menghamili adalah Mohamad Revi Sopandi, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, cucu Pemohon calon istrinya serta orang tua calon istrinya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, selain itu untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih

Hlm. **11** dari **13**  
Penetapan 499/Pdt.P/2020/PA.Sor



besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

## درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri cucu Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon istri cucu Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. **12** dari **13**  
Penetapan 499/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama Cucu Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan Calon istri cucu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah oleh **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Masyhudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

### **Masyhudi, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                   |      |                 |
|-------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00       |
| 2. Proses         | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Panggilan      | : Rp | 0,00            |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp | 10.000,00       |
| 5. Redaksi        | : Rp | 10.000,00       |
| 6. Meterai        | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah            | Rp   | 106.000,00      |

(seratus enam ribu rupiah)

### **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

Hlm. **13** dari **13**

Penetapan 499/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)